

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pengungkapan informasi yang terbuka mengenai perusahaan sangatlah penting bagi perusahaan publik sebagai wujud dari transparansi dan akuntabilitas pihak manajemen kepada para pengguna kepentingan dalam pengambilan keputusan (Almilia dan Retrinasari, 2007). Lebih lanjut, Almilia dan Retrinasari (2007) menyatakan hal tersebut dilakukan sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas manajemen perusahaan kepada *stakeholders* (para pemangku kepentingan) yang membutuhkan. Menurut Friedman (1982), keberlanjutan perusahaan tidak hanya bergantung pada laba perusahaan, melainkan juga bergantung pada tindakan nyata terhadap karyawan di dalam perusahaan dan masyarakat di luar perusahaan.

Pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan atau sering juga disebut *Corporate Social Responsibility (CSR)* (Hackston dan Milne, 1996), merupakan proses pengkomunikasian dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan ekonomi organisasi terhadap kelompok khusus yang berkepentingan dan terhadap masyarakat secara keseluruhan (Sembiring, 2005). Lebih lanjut, Sembiring (2005) menyatakan hal tersebut memperluas tanggung jawab organisasi (khususnya perusahaan), di luar peran tradisionalnya untuk menyediakan laporan keuangan kepada pemilik modal, khususnya pemegang saham. Kemudian perluasan tersebut juga dibuat dengan asumsi bahwa perusahaan mempunyai tanggung jawab yang

lebih luas dibanding hanya sekedar mencari laba untuk pemegang saham (Sembiring, 2005).

Di Indonesia, praktik pengungkapan tanggung jawab sosial diatur oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Revisi 1998) paragraf 9, yang menyatakan bahwa:

“Perusahaan dapat pula menyajikan laporan tambahan seperti laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor-faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap pegawai sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting”.

Dasar hukum CSR juga tertuang dalam UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) pasal 74 UU RI Ayat 1 mengenai Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, yaitu: “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan”.

Siwar dan Hosain (2009) menyimpulkan bahwa paradigma takwa kepada Allah merupakan landasan utama dari CSR dalam perspektif Islam. Konsep CSR sebenarnya bukan merupakan hal yang tabu bagi Islam, namun terdapat alternatif tersendiri dalam Islam terkait CSR yang tidak seluruhnya sama dengan yang dipraktikkan oleh kaum barat (Dusuki, 2008). Othman dan Thani (2010) mengatakan bahwa perkembangan pasar modal syariah membuat perusahaan yang terdaftar di dalamnya diharapkan dapat menyajikan suatu sudut pandang religi dalam pengungkapan laporan tahunannya sehingga bermanfaat bagi para *stakeholders*. Dalam rangka mengukur sejauh mana perusahaan dalam membuat laporan tanggung jawab sosial yang berdimensi religi, Othman, Thani, dan Gani

(2009) mengembangkan indeks pengungkapan yang relevan dengan hal-hal tersebut, yang biasa disebut dengan *Islamic Social Reporting (ISR)*.

Tonggak awal kebangkitan pasar modal syariah di Indonesia dimulai ketika Bursa Efek Indonesia (BEI) menerbitkan *Jakarta Islamic Index (JII)*. *JII* pertama kali diluncurkan oleh BEI (pada saat itu masih bernama Bursa Efek Jakarta) bekerja sama dengan PT Danareksa Investment Management pada tanggal 3 Juli 2000. *JII* merupakan daftar saham yang berisikan tiga puluh saham terpilih setiap periodenya oleh BEI dengan kriteria tertentu. (www.idx.co.id)

Sebagaimana dinyatakan oleh Othman *et al.* (2009), ditemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *ISR*. Sebaliknya, penelitian yang dilakukan oleh Akhtarudin (2005) menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Haniffa dan Cooke (2005) dan Omar dan Simon (2011), profitabilitas berpengaruh secara positif terhadap pengungkapan *ISR*. Sebaliknya, hasil penelitian Hossain dan Hammami (2009) mendapatkan bahwa profitabilitas justru berpengaruh secara negatif terhadap pengungkapan *ISR*. Lain halnya dengan Liu dan Anbumozhi (2008) yang menyatakan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*.

Hosain, Islam, dan Andrew (2006) pernah membuktikan bahwa pengungkapan *ISR* yang terjadi pada perusahaan manufaktur berbeda dengan pengungkapan *ISR* yang terjadi pada perusahaan non manufaktur. Menurut Omar dan Simon (2011), perusahaan manufaktur cenderung menghasilkan tingkat polusi

yang lebih tinggi dibanding perusahaan non manufaktur sehingga pengungkapan yang lebih luas harus diungkapkan oleh perusahaan manufaktur. Lain halnya dengan Owusu-Ansah (1998) yang menemukan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan atas pengungkapan *ISR* yang terjadi antara perusahaan manufaktur dengan perusahaan non manufaktur.

Dalam penelitian sebelumnya, Haniffa dan Cooke (2002) dan Lestari (2013) menemukan bahwa umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*. Lain halnya dengan Sembiring (2003) yang menyatakan bahwa umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan *ISR*.

Berdasarkan penelitian sebelumnya, sebagaimana bisa dilihat pada lampiran VI, menunjukkan bahwa variabel independen ada yang berpengaruh positif, ada yang berpengaruh negatif dan ada yang tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Fokus penelitian adalah *JII* karena *JII* merupakan indeks saham perusahaan yang memenuhi kriteria investasi di pasar modal berdasarkan sistem syariah Islam sehingga mendapatkan perhatian yang cukup besar sebagai salah satu faktor kebangkitan ekonomi Islam saat ini. Penelitian ini bermaksud untuk membuktikan apakah terdapat pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas, tipe perusahaan, dan umur perusahaan terhadap pengungkapan *ISR* pada *Jakarta Islamic Index*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*?
3. Apakah pengungkapan *ISR* pada perusahaan manufaktur berbeda bila dibandingkan dengan pengungkapan *ISR* pada perusahaan non manufaktur?
4. Apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh bukti empiris apakah ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*.
2. Untuk memperoleh bukti empiris apakah profitabilitas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*.
3. Untuk memperoleh bukti empiris apakah pengungkapan *ISR* pada perusahaan manufaktur berbeda dengan pengungkapan *ISR* perusahaan non manufaktur.
4. Untuk memperoleh bukti empiris apakah umur perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *ISR*.

1.4 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian, maka diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Bagi akademisi, dapat dijadikan sebagai sarana untuk menambah wawasan tentang akuntansi syariah dalam hal yang berkaitan dengan pengungkapan *ISR* serta sebagai referensi penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi perusahaan, dapat dijadikan sebagai tambahan informasi atas pengungkapan tanggung jawab sosial yang sesuai dengan prinsip islam.
- b. Bagi pemerintah, agar dijadikan bahan acuan untuk regulasi terkait pengungkapan tanggung jawab sosial.

